



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 7 TAHUN 2016  
TENTANG**

**PENYAMPAIAN FORMULIR ALAT BANTU PERIKSA PELAKSANAAN PEMILIH  
AKSES BAGI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS**

- Yth. 1. Ketua KPU/KIP Provinsi  
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di seluruh Indonesia

**A. Latar Belakang**

Sesuai Konstitusi dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 Hak Politik Penyandang Disabilitas yang melindungi hak pemilih termasuk pemilih disabilitas untuk memperoleh aksesibilitas pada penyelenggaraan pemilu, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di berbagai tingkatan di KPPS, PPDP, PPS, PPK, KPU Kab/Kota dan KPU/ KIP Provinsi yang akses sebagai pelaksana teknis pemilu bertekad untuk menjamin hak penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya. Sehubungan dengan itu untuk memandu dan menjamin hak disabilitas disampaikan formulir alat bantu sebagai pedoman untuk memudahkan penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya.

**B. Maksud dan Tujuan**

Surat edaran ini dibuat dengan maksud untuk memberikan petunjuk bagi KPU, KPU/ KIP Provinsi/ KIP Kabupaten/Kota dalam menyampaikan formulir alat bantu sebagai pedoman untuk memudahkan penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi terdiri dari :

1. Formulir alat bantu periksa pelaksanaan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas untuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS);
2. Formulir alat bantu periksa pelaksanaan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas untuk Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP);
3. Formulir alat bantu periksa pelaksanaan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS);
4. Formulir alat bantu periksa pelaksanaan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
5. Formulir alat bantu periksa pelaksanaan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas untuk KPU Kabupaten/Kota;
6. Formulir alat bantu periksa pelaksanaan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas untuk KPU Provinsi.

### D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 Hak Politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi Hak :
  - a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
  - b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
  - c. Memilih partai politik dan atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
  - d. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
  - e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
  - f. Berperans serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
  - g. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan pemilihan Kepala Desa atau nama lain; dan
  - h. Memperoleh pendidikan politik

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

#### E. Isi Edaran

1. Formulir 1 KPPS (sebelum pemungutan suara)
  - a. Identifikasi pemilih penyandang disabilitas dalam daftar pemilih tetap (DPT);
  - b. Distribusi surat pemberitahuan memilih (formulir C6);
  - c. Penentuan lokasi pembuatan TPS yang mempermudah penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya di TPS.
2. Formulir 1 KPPS (pemungutan suara)
  - a. Perlengkapan pemungutan suara;
  - b. Pelayanan kepada Penyandang Disabilitas;
  - c. Perhitungan Suara.
3. Formulir 2 PPDP
  - a. Pemutakhiran Data Pemilih
4. Formulir 3 PPS
  - a. Rekrutmen
  - b. Pemutakhiran dan Daftar Pemilih
  - c. Pembuatan TPS Akses bagi Penyandang Disabilitas

5. Formulir 4 PPK :

- a. Rekrutmen PPS;
- b. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih ;
- c. Pemutakhiran dan Data Pemilih;

6. Formulir 5 KPU Kabupaten/Kota :

- a. Penyusunan Rencana dan Anggaran;
- b. Sosialisasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu yang mudah dipahami oleh pemilih penyandang;
- c. Rekrutmen penyelenggaraan pemilu;
- d. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih;
- e. Akses informasi;
- f. Penanganan Pelanggaran;
- g. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih untuk PPK dan PPS;
- h. Bimbingan Teknis Pemungutan Suara untuk PPK dan PPS;
- i. Kampanye Debat Kandidat Pasangan Calon;
- j. Logistik Pemilu.

F. Penutup

Surat edaran ini ditetapkan oleh Ketua KPU RI untuk menjadi pedoman bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota .

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal **30 Juni 2016**



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

*Husni Kamil Manik*  
**HUSNI KAMIL MANIK**

**FORMULIR ALAT BANTU PERIKSA PELAKSANAAN PEMILU AKSES  
BAGI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS UNTUK  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)**

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, peraturan perundang-undangan melindungi hak pemilih disabilitas untuk memilih di TPS yang akses. KPU sebagai pelaksana teknis pemilu bertekad untuk menjamin hak penyandang disabilitas dengan menyediakan fasilitas dan alat bantu yang memudahkan pemilih penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya.

Berikut ini merupakan alat bantu periksa yang bisa dijadikan sebagai panduan untuk memastikan pelaksanaan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas.

**Sebelum Pemungutan Suara**

**A. Identifikasi pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

- |    |  |                          |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Memeriksa data pemilih penyandang disabilitas dalam DPT. | <input type="checkbox"/> |
|----|--|--------------------------|

**B. Distribusi Surat Pemberitahuan Memilih (Formulir C6)**

- |    |   |                          |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Memberikan surat pemberitahuan memilih (formulir C6) kepada pemilih penyandang disabilitas. | <input type="checkbox"/> |
|----|---|--------------------------|

**C. Penentuan Lokasi dan Pembuatan TPS yang mempermudah Penyandang Disabilitas dalam menggunakan Hak Pilihnya di TPS**

**C.1. Lokasi TPS**

- |    |                                       |                          |
|----|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Lokasi TPS tidak bertangga.           | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Lokasi TPS tidak bertingkat/berundak. | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Lokasi TPS tidak berumput tebal.      | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Lokasi TPS tidak berpasir.            | <input type="checkbox"/> |

**C.2. Jalan Menuju TPS**

- |    |   |                          |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Jalan menuju TPS tidak berbatu.                           | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Jalan menuju TPS tidak bergelombang.                      | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Jalan menuju TPS tidak berumput yang tebal.               | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Jalan menuju TPS tidak terhalangi oleh parit dan selokan. | <input type="checkbox"/> |

**C.3. TPS Akses**

- |    |  |                          |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Lebar pintu masuk TPS 90 cm atau lebih.  | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Lebar pintu keluar TPS 90 cm atau lebih.   | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Meja bilik suara memiliki ruang kosong di bawahnya dengan ketinggian yang cukup (75 cm sampai 100 cm). | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Tinggi maksimal meja kotak suara 35 cm dari lantai.  | <input type="checkbox"/> |

**C.4 Ruang TPS**

- |    |   |                          |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Luas TPS 10 meter X 8 Meter sehingga dapat mempermudah pemilih penyandang disabilitas untuk bergerak, terutama untuk pengguna kursi roda. | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Penempatan peralatan TPS harus diatur sesuai dengan denah TPS dalam buku Panduan Pemungutan dan Perhitungan Suara KPPS.                   | <input type="checkbox"/> |

Hari Pemungutan Suara		
<b>A. Perlengkapan Pemungutan Suara</b>		
1.	Alat bantu tuna netra ( <i>braille template</i> ) tersedia di TPS.	<input type="checkbox"/>
2.	Mencatat jenis disabilitas pemilih dalam kolom keterangan pada formulir Model C7-KWK.	<input type="checkbox"/>
3.	Melengkapi jenis disabilitas pemilih dalam kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7-KWK bagi pemilih penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam DPT.	<input type="checkbox"/>
4.	Menjelaskan fungsi alat bantu tuna netra ( <i>braille template</i> ) pada saat pembukaan pemungutan suara dan ketika terdapat pemilih dengan penyandang disabilitas netra.	<input type="checkbox"/>
5.	Menjelaskan fungsi form C3 kepada pendamping pemilih penyandang disabilitas pada saat melakukan pemungutan suara.	<input type="checkbox"/>
<b>B. Pelayanan kepada Penyandang Disabilitas</b>		
1.	Menanyakan kepada pemilih penyandang disabilitas, apakah memerlukan pendampingan.	<input type="checkbox"/>
2.	Menanyakan kepada pemilih penyandang disabilitas tentang bentuk bantuan yang dapat diberikan selama proses pemungutan suara.	<input type="checkbox"/>
<b>B.1. Disabilitas Netra</b>		
1.	Memberikan pendampingan kepada pemilih penyandang disabilitas netra dalam proses pemungutan suara bila tidak membawa pendamping.	<input type="checkbox"/>
2.	Memberikan alat bantu tuna netra.	<input type="checkbox"/>
3.	Memasukan surat suara kedalam alat bantu tuna netra.	<input type="checkbox"/>
4.	Mengarahkan pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara.	<input type="checkbox"/>
5.	Mengarahkan pemilih dalam menandai salah satu jari dengan tinta.	<input type="checkbox"/>
<b>B.2. Disabilitas Rungu</b>		
1.	Menuliskan nama di kertas ukuran A4 untuk memanggil pemilih penyandang disabilitas rungu.	<input type="checkbox"/>
2.	Menepuk bahu penyandang disabilitas rungu untuk memanggil.	<input type="checkbox"/>
3.	Memberikan penjelasan secara perlahan-lahan tentang tata cara pencoblosan.	<input type="checkbox"/>
<b>B.3. Disabilitas Daksa</b>		
1.	Memberikan pendampingan kepada pemilih penyandang disabilitas kursi roda jika di perlukan.	<input type="checkbox"/>
2.	Membantu pemilih penyandang disabilitas daksa dalam memasukan surat suara ke kotak suara.	<input type="checkbox"/>
3.	Memberikan tanda tinta pada salah satu kaki pemilih penyandang disabilitas yang tidak mempunyai tangan.	<input type="checkbox"/>
4.	Memberikan tanda tinta ke bagian tubuhnya pemilih penyandang disabilitas yang tidak mempunyai tangan dan kaki.	<input type="checkbox"/>
<b>B.4. Disabilitas Intelektual</b>		
1.	Memberikan pendampingan kepada pemilih penyandang disabilitas intelektual pada proses pemungutan suara jika diperlukan.	<input type="checkbox"/>
2.	Memberikan penjelasan secara perlahan-lahan tentang tata cara pencoblosan.	<input type="checkbox"/>
3.	Menggunakan kalimat sederhana dan jelas untuk menjelaskan proses pemungutan suara.	<input type="checkbox"/>
4.	Menulis atau menggambar petunjuk untuk lebih membantu mereka memahami proses pemungutan suara.	<input type="checkbox"/>

**B.4. Disabilitas Psikososial**

1.	Memberikan pendampingan kepada pemilih penyandang disabilitas psikososial pada proses pemungutan suara jika diperlukan.	<input type="checkbox"/>
2.	Memberikan penjelasan secara perlahan-lahan tentang tata cara pencoblosan dan mengulangi penjelasan jika diperlukan.	<input type="checkbox"/>
3.	Memberikan kesempatan kepada pemilih disabilitas psikososial untuk melakukan pemungutan suara sendiri.	<input type="checkbox"/>
4.	Menempatkan pemilih disabilitas psikososial di tempat yang nyaman dan tenang saat menunggu proses pemungutan suara.	<input type="checkbox"/>

**C. Perhitungan Suara**

1.	Mencatat jumlah pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam form C1 KWK.	<input type="checkbox"/>
----	---	--------------------------

**Keterangan Tambahan Lainnya**

**FORMULIR ALAT BANTU PERIKSA PELAKSANAAN PEMILU AKSES  
BAGI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS UNTUK  
PANITIA PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH (PPDP)**

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, peraturan perundang-undangan melindungi hak pemilih disabilitas untuk memilih di TPS yang akses. KPU sebagai pelaksana teknis pemilu bertekad untuk menjamin hak penyandang disabilitas dengan menyediakan fasilitas dan alat bantu yang memudahkan pemilih penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya.

Berikut ini merupakan alat bantu periksa yang bisa dijadikan sebagai panduan untuk memastikan pelaksanaan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas.

**Pemutakhiran Data Pemilih**

1.	Menanyakan kepada Ketua RT, adakah pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
2.	Menanyakan kepada tokoh masyarakat, adakah pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
3.	Menanyakan kepada aparat kelurahan, adakah pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
4.	Menanyakan kepada PPS, adakah pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
5.	Membuat catatan khusus jika menemukan pemilih penyandang disabilitas berdasarkan masukan dari Ketua RT atau tokoh masyarakat.	<input type="checkbox"/>
6.	Mencatat kebutuhan pemilih penyandang disabilitas pada saat pemungutan suara (jika ada). Contohnya: a. alat bantu tuna netra ( <i>braille template</i> ); b. kursi roda; c. pendampingan petugas KPPS.	<input type="checkbox"/>
7.	Menanyakan kepada setiap kepala keluarga atau kepala rumah dan atau salah satu penghuni rumah, adakah pemilih penyandang disabilitas, berikut jenis disabilitasnya.	<input type="checkbox"/>
8.	Memperbaiki data pemilih penyandang disabilitas yang tidak akurat dalam kolom keterangan.	<input type="checkbox"/>
9.	Melengkapi data jenis disabilitas untuk pemilih penyandang disabilitas dalam kolom keterangan.	<input type="checkbox"/>
10.	Mendaftarkan pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih.	<input type="checkbox"/>
11.	Mencantumkan keterangan jenis disabilitas dalam kolom keterangan pada formulir model AA.KWK (Data Pemilih Baru).	<input type="checkbox"/>
12.	Melaporkan kepada PPS hasil pencocokan dan penelitian pemutakhiran daftar pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>

**Keterangan Tambahan Lainnya**

**FORMULIR ALAT BANTU PERIKSA PELAKSANAAN PEMILU AKSES  
BAGI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS UNTUK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, peraturan perundang-undangan melindungi hak pemilih disabilitas untuk memilih di TPS yang akses. KPU sebagai pelaksana teknis pemilu bertekad untuk menjamin hak penyandang disabilitas dengan menyediakan fasilitas dan alat bantu yang memudahkan pemilih penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya.

Berikut ini merupakan alat bantu periksa yang bisa dijadikan sebagai panduan untuk memastikan pelaksanaan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas.

**A. Rekrutmen**

1.	Menyebarluaskan informasi adanya rekrutmen KPPS dan peluang bagi penyandang disabilitas untuk menjadi KPPS.	<input type="checkbox"/>
2.	Memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas yang memenuhi syarat untuk menjadi KPPS.	<input type="checkbox"/>

**B. Pemuktakhiran Data dan Daftar Pemilih**

1.	Berkoordinasi dengan aparat desa dan struktur dibawahnya (RW/RT) dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih, khususnya dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
2.	Melakukan pendampingan kepada Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dalam menjalankan ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
3.	Membantu PPDP yang mengalami kesulitan dalam proses pencocokan dan penelitian (Coklit), khususnya dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
4.	Memeriksa hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) yang sudah dilakukan oleh PPDP (Model A.A-KWK), khususnya hasil pemutakhiran daftar pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
5.	Merubah dan memperbaiki data jenis disabilitas pemilih penyandang disabilitas yang tidak akurat dalam kolom keterangan (Model A-KWK).	<input type="checkbox"/>
6.	Meminta penjelasan kepada PPDP bila terdapat data yang tidak lengkap dan tidak dimengerti oleh PPS, khususnya dalam hasil pemutakhiran daftar pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
7.	Mengumumkan hasil pemutakhiran daftar pemilih sementara ditempat yang dapat didatangi oleh pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
8.	Melaporkan hasil pemutakhiran daftar pemilih sementara, khususnya daftar pemilih penyandang disabilitas kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).	<input type="checkbox"/>

**C. Pembuatan TPS Akses bagi Penyandang Disabilitas**

1.	Memastikan pembuatan TPS akses bagi penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
----	---	--------------------------

**Keterangan Tambahan Lainnya**

--

**FORMULIR ALAT BANTU PERIKSA PELAKSANAAN PEMILU AKSES  
BAGI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS UNTUK  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, peraturan perundang-undangan melindungi hak pemilih disabilitas untuk memilih di TPS yang akses. KPU sebagai pelaksana teknis pemilu bertekad untuk menjamin hak penyandang disabilitas dengan menyediakan fasilitas dan alat bantu yang memudahkan pemilih penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya.

Berikut ini merupakan alat bantu periksa yang bisa dijadikan sebagai panduan untuk memastikan pelaksanaan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas.

<b>A. Rekrutmen PPS</b>		
1.	Menyebarkan informasi adanya rekrutmen PPS dan peluang bagi penyandang disabilitas untuk menjadi PPS.	<input type="checkbox"/>
2.	Memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas yang memenuhi syarat untuk menjadi PPS.	<input type="checkbox"/>
<b>B. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih</b>		
1.	Ada pembahasan tentang proses pengumpulan dan pengolahan data pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
2.	Ada pembahasan tentang cara berkomunikasi/berinteraksi dengan penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
3.	Ada pembahasan tentang pengertian dan jenis disabilitas.	<input type="checkbox"/>
4.	Memastikan Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengerti dan memahami ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
5.	Membantu PPDP dan PPS yang mengalami kesulitan dalam proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data dan daftar pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
<b>C. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih</b>		
1.	Adanya data pemilih penyandang disabilitas dan keterangan jenis disabilitas yang akurat di hasil pemutakhiran daftar pemilih.	<input type="checkbox"/>
2.	Data dan daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dilaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat seluruh data pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
3.	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan oleh PPS, harus bisa diakses oleh penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>

**Keterangan Tambahan Lainnya**

**FORMULIR ALAT BANTU PERIKSA PELAKSANAAN PEMILU AKSES  
BAGI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS UNTUK KPU KABUPATEN/KOTA**

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, peraturan perundang-undangan melindungi hak pemilih disabilitas untuk memilih di TPS yang akses. KPU sebagai pelaksana teknis pemilu bertekad untuk menjamin hak penyandang disabilitas dengan menyediakan fasilitas dan alat bantu yang memudahkan pemilih penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya.

Berikut ini merupakan alat bantu periksa yang bisa dijadikan sebagai panduan untuk memastikan pelaksanaan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas.

**A. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran**

1.	Dalam menyusun kegiatan pemilu, KPU mengakomodir kebutuhan pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
2.	Teralokasinya anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
3.	KPU melibatkan komunitas penyandang disabilitas dalam penyusunan kegiatan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>

**B. Sosialisasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu yang Mudah dipahami oleh Pemilih Penyandang**

1.	Melibatkan komunitas penyandang disabilitas dalam sosialisasi tahapan pemilu.	<input type="checkbox"/>
2.	Tersedianya materi dan media sosialisasi yang akses terkait visi dan misi pasangan calon yang akses bagi pemilih.	<input type="checkbox"/>
3.	Tersedianya materi dan media sosialisasi yang akses terkait daftar pemilih hasil pemutakhiran.	<input type="checkbox"/>
4.	Tersedianya materi dan media sosialisasi yang akses terkait jadwal pelaksanaan pemilu.	<input type="checkbox"/>
5.	Tersedianya materi dan media sosialisasi yang akses terkait tata cara pemungutan suara.	<input type="checkbox"/>

**C. Rekrutmen Penyelenggara Pemilu**

1.	Dalam perekrutan PPK, PPS dan KPPS ada himbauan untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas yang memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu.	<input type="checkbox"/>
2.	Menyediakan alat bantu yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen PPK.	<input type="checkbox"/>

**D. Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih**

1.	Adanya data pemilih penyandang disabilitas dan keterangan jenis disabilitas yang akurat dalam daftar pemilih hasil pemutakhiran.	<input type="checkbox"/>
----	--	--------------------------

**E. Akses Informasi**

1.	Memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemilu akses yang mudah dipahami oleh pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
2.	Mengembangkan situs website yang dapat diakses oleh pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>

**F. Penanganan Pelanggaran\***

1.	Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan pelanggaran Panwas Kab/Kota terkait pelanggaran pelaksanaan pemilu akses.	<input type="checkbox"/>
----	--	--------------------------

**G. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih untuk PPK dan PPS**

1.	Ada pembahasan tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
2.	Ada pembahasan tentang cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
3.	Ada pembahasan tentang pengertian dan jenis disabilitas.	<input type="checkbox"/>

**H. Bimbingan Teknis Pemungutan Suara untuk PPK dan PPS**

1.	Ada pembahasan tentang pengertian dan jenis disabilitas.	<input type="checkbox"/>
2.	Ada pembahasan tentang tata cara pelayanan pemilih penyandang disabilitas di TPS.	<input type="checkbox"/>
3.	Ada pembahasan tentang tata cara pembuatan TPS yang memudahkan bagi pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam buku panduan.	<input type="checkbox"/>
4.	Ada pembahasan tentang tata cara penggunaan alat bantu tuna netra ( <i>braille template</i> ).	<input type="checkbox"/>
5.	Ada pembahasan tentang tata cara berkomunikasi/berinteraksi dengan penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>

**I. Kampanye Debat Kandidat Pasangan Calon\***

1.	Penyelenggaraan debat kandidat yang akses untuk penyandang disabilitas, misalnya dengan menyediakan juru bahasa isyarat dan atau juri ketik bagi penyandang disabilitas rungu.	<input type="checkbox"/>
2.	Seluruh informasi yang disajikan dalam debat kandidat pasangan calon dapat diakses penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
3.	Penyandang disabilitas diikutsertakan dalam debat kandidat pasangan calon.	<input type="checkbox"/>
4.	Tersedianya tempat debat kandidat yang akses bagi penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
5.	Memasukkan perspektif ramah disabilitas dalam materi debat kandidat pasangan calon.	<input type="checkbox"/>

**J. Logistik Pemilu\***

1.	Tersedianya formulir Model C3 (surat pernyataan pendamping pemilih) untuk pendamping pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
2.	Tersedianya alat bantu tuna netra ( <i>braille template</i> ) untuk penyandang disabilitas netra pada saat pemungutan suara.	<input type="checkbox"/>

\* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota

**Keterangan Tambahan Lainnya**

--

## FORMULIR ALAT BANTU PERIKSA PELAKSANAAN PEMILU AKSES BAGI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS UNTUK KPU PROVINSI

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, peraturan perundang-undangan melindungi hak pemilih disabilitas untuk memilih di TPS yang akses. KPU sebagai pelaksana teknis pemilu bertekad untuk menjamin hak penyandang disabilitas dengan menyediakan fasilitas dan alat bantu yang memudahkan pemilih penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya.

Berikut ini merupakan alat bantu periksa yang bisa dijadikan sebagai panduan untuk memastikan pelaksanaan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas.

### A. Penyusunan Program dan Anggaran

1.	Dalam menyusun kegiatan pemilu, KPU mengakomodir kebutuhan pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
2.	Teralokasinya anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
3.	KPU melibatkan komunitas penyandang disabilitas dalam penyusunan kegiatan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>

### B. Sosialisasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu yang Mudah dipahami oleh Pemilih Penyandang

1.	Melibatkan komunitas penyandang disabilitas dalam sosialisasi tahapan pemilu.	<input type="checkbox"/>
2.	Tersedianya materi dan media sosialisasi yang akses terkait visi dan misi pasangan calon yang akses bagi pemilih.	<input type="checkbox"/>
3.	Tersedianya materi dan media sosialisasi yang akses terkait daftar pemilih hasil pemutakhiran.	<input type="checkbox"/>
4.	Tersedianya materi dan media sosialisasi yang akses terkait jadwal pelaksanaan pemilu.	<input type="checkbox"/>
5.	Tersedianya materi dan media sosialisasi yang akses terkait tata cara pemungutan suara.	<input type="checkbox"/>

### C. Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

1.	Dalam perekrutan PPK, PPS dan KPPS ada himbuan untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas yang memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu.	<input type="checkbox"/>
----	---	--------------------------

### D. Pemuktahiran Data Pemilih

1.	Adanya data pemilih penyandang disabilitas dan keterangan jenis disabilitas yang akurat dalam daftar pemilih hasil pemutakhiran.	<input type="checkbox"/>
----	--	--------------------------

### E. Akses Informasi

1.	Memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemilu akses yang mudah dipahami oleh pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
2.	Mengembangkan situs website yang dapat diakses oleh pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>

### F. Penanganan Pelanggaran\*

1.	Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan pelanggaran Bawaslu Provinsi terkait pelanggaran pelaksanaan pemilu akses.	<input type="checkbox"/>
----	---	--------------------------

### G. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih untuk PPK dan PPS

1.	Ada pembahasan tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
2.	Ada pembahasan tentang cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
3.	Ada pembahasan tentang pengertian dan jenis disabilitas.	<input type="checkbox"/>

**H. Bimbingan Teknis Pemungutan Suara untuk PPK dan PPS**

1.	Ada pembahasan tentang pengertian dan jenis disabilitas.	<input type="checkbox"/>
2.	Ada pembahasan tentang tata cara pelayanan pemilih penyandang disabilitas di TPS.	<input type="checkbox"/>
3.	Ada pembahasan tentang tata cara pembuatan TPS yang memudahkan bagi pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam buku panduan.	<input type="checkbox"/>
4.	Ada pembahasan tentang tata cara penggunaan alat bantu tuna netra (template).	<input type="checkbox"/>
5.	Ada pembahasan tentang tata cara berkomunikasi/berinteraksi dengan penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>

**I. Kampanye Debat Kandidat Pasangan Calon\***

1.	Penyelenggaraan debat kandidat yang akses untuk penyandang disabilitas, misalnya dengan menyediakan juru bahasa isyarat dan atau juri ketik bagi penyandang disabilitas rungu.	<input type="checkbox"/>
2.	Seluruh informasi yang disajikan dalam debat kandidat pasangan calon dapat diakses penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
3.	Penyandang disabilitas diikutsertakan dalam debat kandidat pasangan calon.	<input type="checkbox"/>
4.	Tersedianya tempat debat kandidat yang akses bagi penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
5.	Memasukkan perspektif ramah disabilitas dalam materi debat kandidat pasangan calon.	<input type="checkbox"/>

\*Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

**Keterangan Tambahan Lainnya**

--